



PUTUSAN

Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.Smi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 05 Mei 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX, Kota Sukabumi, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 16 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan -, tempat kediaman di XXXXX, Kota Depok, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada hari Senin tanggal 27 November 2023 dengan register perkara Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.Smi telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:106/26/VI/2020, tanggal 10 Juni 2020;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.784/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah hingga akhirnya tinggal dan berumah tangga di kediaman bersama yang beralamat di xxxx, Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat tidak terbuka dan banyak hal yang disembunyikan dari Penggugat seperti dalam hal keuangan dan pekerjaan Tergugat yang tidak diketahui secara pasti oleh Penggugat;
 - b. Bahwa Penggugat sering ditinggal oleh Tergugat dalam kurun waktu 1 (satu) minggu hingga 2 (dua) minggu lamanya tanpa alasan yang jelas dan tanpa kabar karena Tergugat mematikan ponsel sehingga Penggugat tidak dapat berkomunikasi dengan Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain yang berbeda-beda yang diketahui Penggugat melalui sosial media dan infomasi dari orang-orang terdekat Tergugat;
 - d. Bahwa Tergugat diketahui sudah menikahi wanita idamana lain yang di ketahui Penggugat ketika menemukan buku nikah atas nama Tergugat dan Siti Rochmana. Tergugat awalnya tidak selalu mengelak ketika ditanyakan kebenarannya hingga akhirnya Tergugat mengakui sudah memiliki istri lain;
 - e. Bahwa awalnya Penggugta menerima Tergugat dengan isteri mudanya namun Tergugat tidak berlaku adil dalam hal pembagian waktu, nafkah lahir dan batin;
5. Bahwa puncak dari ketidak harmonisan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2023 dimana Tergugat lebih memilih untuk bersama istri mudanya, kemudian menjatuhkan talak kepada Penggugat secara lisan, semenjak saat itu Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.784/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri sampai saat ini selama 3 (tiga) bulan;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara penggugat dan tergugat akan tetapi tidak menemukan solusi. Penggugat sudah berusaha mempertahankan hubungan perkawinan tersebut dan mencoba bersabar namun tetap tidak berhasil;
7. Bahwa sudah jelas hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi di pertahankan, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra dari Tergugat **(Tergugat (Alm))** kepada Penggugat **(Penggugat (Alm))**;
8. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Karena rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat **(Tergugat (Alm))** terhadap Penggugat **(Penggugat (Alm))**;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukabumi, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan ternyata berhasil;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.784/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mencabut perkaranya dan oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan persidangan belum pada tahap jawaban, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak diperlukan jawaban atau persetujuan pihak Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat untuk dapat mempertimbangkan gugatannya dan dapat kembali rukun dengan Tergugat, dan ternyata berhasil, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan Tergugat ternyata tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.784/Pdt.G/2023/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 784/Pdt.G/2023/PA.Smi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. Erlan Naofal. S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asep Hidayat, S.H. dan Ramsyah Sihombing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ade Rinayanti, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Asep Hidayat, S.H.

Dr. Erlan Naofal. S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota

Ramsyah Sihombing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.784/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Rinayanti, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 305.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.784/Pdt.G/2023/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)